

Perluasan Peran TNI Terhadap Penguatan Ketahanan Pangan Perspektif Siyasyah Syariyyah

Saprian Taga Leo, Kurniati

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author : 10200121106@uin-alauddin.ac.id, Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 11-11-2025

Revised: 30-12-2025

Accepted: 28-01-2026

Info Artikel

Abstract

Food security is a strategic pillar in maintaining national stability while ensuring public welfare. Amidst increasingly complex non-military threats such as the climate crisis, disruptions to global supply chains, and unequal food distribution, countries are required to implement adaptive and collaborative policies. In this context, the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in supporting the strengthening of national food security is part of the state's strategy to ensure the availability, accessibility, and sustainability of food for all citizens. This study aims to analyze the expanding role of the TNI in strengthening national food security from a *siyasa sharia* perspective, emphasizing the principles of *maslahah mursalah* and the governance of power in Islam. The method used is qualitative research through a library research approach, analyzing Islamic normative sources, relevant laws and regulations, and contemporary scientific literature discussing the relationship between the military, the state, and public welfare. The research findings indicate that the TNI's involvement in strengthening food security can be justified according to Islamic law if it is directed towards realizing the public interest, does not conflict with the *maqashid al-sharia* (the principles of Islamic law)—particularly in protecting life (*hifz al-nafs*) and property (*hifz al-mal*)—and is implemented proportionally. Furthermore, this role must be under civilian authority and with clear legal mechanisms to prevent abuse of power. Thus, expanding the TNI's role has strategic relevance in supporting national food security, as long as it adheres to the principles of justice, accountability, and governance that align with the values of Islamic law.

Keywords: *Expansion, Role of the TNI, Siyasyah, Syar'iyah*

Abstrak.

Ketahanan pangan merupakan pilar strategis dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika ancaman nonmiliter yang semakin kompleks seperti krisis iklim, gangguan rantai pasok global, dan ketimpangan distribusi pangan negara dituntut menghadirkan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. Dalam konteks ini, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional menjadi bagian dari strategi negara untuk

menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perluasan peran TNI dalam penguatan ketahanan pangan nasional ditinjau dari perspektif siyasah syarriyyah, dengan menitikberatkan pada prinsip masalah mursalah dan tata kelola kekuasaan dalam Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (library research), dengan menganalisis sumber-sumber normatif Islam, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur ilmiah kontemporer yang membahas relasi militer, negara, dan kesejahteraan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan dapat dibenarkan secara syar'i apabila diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan maqashid al-syariah khususnya dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) serta dilaksanakan secara proporsional. Selain itu, peran tersebut harus berada di bawah otoritas sipil dan mekanisme hukum yang jelas guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, perluasan peran TNI memiliki relevansi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tata kelola kekuasaan yang selaras dengan nilai-nilai siyasah syarriyyah.

Kata Kunci: Perluasan, Peran TNI, Siyasah, Syarriyyah

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas nasional, kesejahteraan masyarakat, serta kedaulatan negara. Pangan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga ketahanan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, tantangan ketahanan pangan semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, keterbatasan lahan produktif, serta ketergantungan pada impor pangan. Kondisi tersebut menuntut adanya peran aktif negara dalam merumuskan kebijakan yang bersifat komprehensif dan lintas sektor guna menjamin ketersediaan pangan yang cukup, merata, dan berkelanjutan. Perkembangan dinamika ancaman global menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi bersifat militer semata, melainkan juga mencakup ancaman nonmiliter seperti krisis pangan, bencana alam, dan instabilitas ekonomi. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter tersebut, negara dituntut untuk mengoptimalkan seluruh instrumen nasional, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹

TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki kapasitas strategis dalam hal mobilisasi sumber daya, penguasaan wilayah, dan pendampingan masyarakat, yang potensial untuk mendukung program penguatan ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah terpencil dan rawan pangan. Dalam praktiknya, keterlibatan TNI dalam sektor ketahanan pangan telah diwujudkan melalui berbagai program, seperti pendampingan petani, pencetakan lahan pertanian baru, pengembangan infrastruktur irigasi, serta distribusi logistik pangan. Sinergi antara TNI dan kementerian terkait menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun demikian, perluasan peran TNI tersebut juga memunculkan diskursus akademik mengenai legitimasi, batas kewenangan, dan kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola kekuasaan yang demokratis dan berkeadilan.²

Dalam perspektif siyasah syarriyyah, negara memiliki tanggung jawab utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui pengelolaan urusan publik, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan. Ketahanan pangan dalam Islam berkaitan erat dengan maqashid al-syariah,

¹ Mohammad Jafar Hafsa, "Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan Bagi Indonesia Adalah Keniscayaan Food," *Jurnal Ulum Al-Qur'An: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani*, no. 1 (2024): 41–60.

² Jumali and Nurbaedah, "EFEKTIVITAS PELAKSANAKAN TUGAS POKOK TNI DALAM PERTAHANAN NEGARA BERDASARKAN UU RI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (Studi Di Wilayah Teritorial Kodim 0809 / Kediri)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 34 (2025), <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/8497/3400>.

khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Prinsip masalah mursalah memberikan ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, selama kebijakan tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan dapat dipandang sebagai kebijakan yang sah secara syar'i apabila berorientasi pada kepentingan umum dan dijalankan secara proporsional.³

Urgensi kajian mengenai perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penguatan ketahanan pangan nasional semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan nonmiliter yang dihadapi negara, seperti krisis pangan global, perubahan iklim, dan kerentanan distribusi pangan di tingkat lokal. Keterlibatan TNI dalam sektor nonpertahanan ini memunculkan diskursus penting, tidak hanya dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik, tetapi juga dari perspektif etika politik Islam. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki basis nilai religius yang kuat, analisis berdasarkan siyasah syar'iyah menjadi krusial untuk memastikan bahwa perluasan peran tersebut tidak menyimpang dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tata kelola kekuasaan yang proporsional. Selain itu, belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan kebijakan ketahanan pangan berbasis peran institusi militer menunjukkan adanya celah akademik yang perlu diisi. Tanpa kerangka normatif yang jelas, perluasan peran TNI berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bias kekuasaan, atau bahkan ketegangan antara otoritas sipil dan militer.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting sebagai upaya memberikan landasan konseptual yang komprehensif dan kontekstual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legitimasi keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan nasional berdasarkan prinsip masalah mursalah dan maqashid al-syariah, menelaah relevansi strategis peran tersebut dalam menjawab tantangan pangan kontemporer, serta merumuskan batas kewenangan TNI agar tetap berada dalam koridor tata kelola kekuasaan yang adil dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian siyasah syar'iyah serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan ketahanan pangan yang kuat secara yuridis, konstitusional, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang dipilih untuk memperoleh pemahaman konseptual dan normatif secara mendalam terhadap isu perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penguatan ketahanan pangan nasional.⁴ Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti menelusuri, menelaah, dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian, baik dari perspektif hukum Islam maupun kebijakan negara. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan normatif utama dalam Islam, khususnya ayat-ayat dan riwayat yang berkaitan dengan prinsip kepemimpinan, kemaslahatan umum, keadilan, dan pengelolaan urusan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas siyasah syar'iyah, seperti karya para ulama mengenai relasi kekuasaan, kewenangan negara, serta konsep masalah mursalah dalam penetapan kebijakan publik. Untuk memperkuat analisis kontekstual, peneliti turut menelaah peraturan perundang-

³ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukumab: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/8497/3400>.

⁴ Abdul Aziz and Supratman Zakir, "Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan," *Indonesian Research Journal on Education Web*: 2, no. 3 (2022): 1030–37, <https://irje.org/index.php/irje/article/view/1138/812>.

undangan yang mengatur peran TNI, kebijakan ketahanan pangan nasional, serta dokumen resmi negara yang relevan.⁵

Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas keterlibatan TNI dalam sektor nonmiliter, isu ketahanan pangan, serta dinamika hubungan sipil-militer dalam negara modern. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-normatif dengan menekankan pada penafsiran konsep, prinsip, dan nilai-nilai kemaslahatan (masalah mursalah). Analisis ini diarahkan untuk menilai legitimasi syar'i, relevansi strategis, serta batas kewenangan perluasan peran TNI dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Pendekatan kualitatif dengan studi pustaka ini dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dan integratif, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian kebijakan perluasan peran TNI dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maqashid al-syariah, serta tata kelola kekuasaan negara yang adil dan akuntabel.⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Siyasyah Syariyyah

Siyasah syariyyah merupakan salah satu konsep fundamental dalam khazanah pemikiran politik dan hukum Islam yang membahas bagaimana kekuasaan dan kebijakan publik dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur, mengelola, atau memimpin, sedangkan *syariyyah* merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, siyasah syariyyah dapat dipahami sebagai tata kelola urusan publik dan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, baik yang bersumber langsung dari nash maupun dari ijtihad ulama. Dalam perspektif para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Al-Ghazali, siyasah syariyyah tidak selalu dibatasi pada aturan hukum yang bersifat tekstual, melainkan mencakup kebijakan-kebijakan yang dirumuskan penguasa demi kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa tujuan utama siyasah syariyyah adalah menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalib wa dar' al-mafasid*), sehingga kebijakan negara dinilai bukan semata dari bentuk hukumnya, tetapi dari dampak dan tujuannya bagi kesejahteraan publik.⁷

Salah satu prinsip kunci dalam siyasah syariyyah adalah masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat (maqashid al-syariah). Prinsip ini memberikan ruang fleksibilitas bagi negara untuk merespons perubahan sosial, politik, dan ekonomi tanpa kehilangan orientasi nilai Islam. Melalui masalah mursalah, penguasa dapat menetapkan kebijakan baru yang dibutuhkan masyarakat, seperti pengaturan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Selain itu, siyasah syariyyah juga menekankan pentingnya tata kelola kekuasaan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, setiap bentuk

⁵ Rio Febriannur Rachman, "Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Surabaya Dalam Perspektif Islam," *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah* 3, no. 1 (2020): 125, <https://doi.org/10.36835/bidayatuna.v3i01.518>.

⁶ Nur Alfiani, "Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik," *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>.

⁷ Aneka Rahma et al., "Policy Implications of the TikTok Shop E-Commerce Platform in the Contemporary Era: A Siyasyah Syar'iyyah Perspective," *MIL.Rev : Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (2024): 343–63, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/9859/4208>.

perluasan kewenangan negara, termasuk pelibatan institusi tertentu dalam urusan publik, harus berada dalam koridor keadilan, proporsionalitas, serta pengawasan yang jelas.⁸

Dalam konteks negara modern, siyasah syariyyah memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai kerangka etis dan normatif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Kompleksitas kehidupan bernegara yang ditandai oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan globalisasi menuntut hadirnya suatu pendekatan kebijakan yang tidak hanya mengedepankan aspek legal-formal, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Siyasah syariyyah hadir sebagai konsep yang mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menempatkan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama dalam pengelolaan urusan publik. Sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan praktik pemerintahan kontemporer, siyasah syariyyah tidak memosisikan syariat secara kaku dan tekstual, melainkan secara kontekstual dan substantif. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah) menjadi fondasi dalam menilai dan merumuskan kebijakan negara. Dengan pendekatan ini, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi kepentingan masyarakat luas dan mencegah terjadinya kerusakan sosial.⁹

Siyasah syariyyah juga memberikan ruang fleksibilitas bagi negara untuk merespons tantangan zaman melalui mekanisme ijtihad, khususnya dengan menggunakan prinsip masalah mursalah dan maqashid al-syariah. Fleksibilitas ini memungkinkan negara modern untuk merumuskan kebijakan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ketahanan pangan tanpa kehilangan arah nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan bersifat adaptif, responsif, dan tetap berpijak pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lebih jauh, penerapan siyasah syariyyah mendorong terwujudnya tata kelola negara yang berkeadilan dan akuntabel. Kekuasaan dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga setiap kebijakan wajib berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, siyasah syariyyah menjadi landasan penting dalam membangun pemerintahan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga bermoral, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.¹⁰

B. Peran TNI Terhadap Penguatan Ketahanan Pangan

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penguatan ketahanan pangan nasional merupakan bagian dari kontribusi strategis institusi militer dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berdampak langsung terhadap stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup akses, distribusi, dan keberlanjutan sistem pangan nasional. Dalam konteks ini, keterlibatan TNI menjadi relevan karena pangan memiliki posisi vital sebagai kebutuhan dasar sekaligus faktor penentu ketahanan nasional. Secara kelembagaan, peran TNI dalam ketahanan pangan dijalankan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui OMSP, TNI dapat dilibatkan dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan nonmiliter, termasuk pendampingan pertanian, pembukaan dan pengamanan lahan

⁸ Mahasiswis Sosiologi and Universitas Gadjah, "Pelaksanaan Siyāsah Syar 'i Yyah Di Aceh," *Jurnal Sosiologi Agama*, no. 1 (2015): 104–28, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/9859/4208>.

⁹ Dani Amran Hakim and Corresponding Author, "Siyāsah Syar 'i Yyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2024), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/15710>.

¹⁰ Money Politic, "Kiai, Money Politic Dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (2016): 226–55, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/15710>.

pangan strategis, serta bantuan logistik dan distribusi pangan, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah terdampak bencana.¹¹

Kehadiran TNI di wilayah-wilayah tersebut sering kali menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran distribusi pangan dan stabilitas pasokan. Di tingkat implementasi, peran TNI tampak dalam berbagai program pendampingan petani, seperti membantu pengolahan lahan, pembangunan irigasi sederhana, pengawalan distribusi pupuk dan benih, serta pengamanan hasil panen. Dengan struktur komando yang terorganisir hingga tingkat desa melalui Babinsa, TNI memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat akar rumput dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah. Selain aspek teknis, peran TNI juga bersifat strategis dalam menjaga stabilitas sosial yang berkaitan dengan pangan. Krisis pangan berpotensi memicu konflik sosial, inflasi, dan kerawanan keamanan. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam menjaga keamanan distribusi pangan dan membantu penanganan krisis menjadi bagian dari upaya preventif menjaga ketertiban dan keutuhan nasional. Namun demikian, peran TNI dalam penguatan ketahanan pangan harus dijalankan secara proporsional dan berada di bawah otoritas sipil agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Sinergi yang sehat antara TNI dan institusi sipil menjadi kunci agar kontribusi TNI benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan pengelolaan yang tepat, peran TNI dalam ketahanan pangan tidak hanya memperkuat sistem pangan nasional, tetapi juga menegaskan peran strategisnya sebagai penjaga stabilitas dan kesejahteraan bangsa.

C. Konsep Ketahanan Pangan Nasional dalam Perspektif Siyasa Syariyyah

Dalam perspektif siyasa syariyyah, ketahanan pangan merupakan bagian dari tanggung jawab fundamental negara dalam menjamin kemaslahatan umat. Pangan dipandang sebagai kebutuhan dasar (*daruriyyah*) yang berkaitan langsung dengan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan penjagaan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka maqashid al-syariah. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan distribusi pangan yang adil bagi seluruh rakyat. Konsep ini sejalan dengan pandangan para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab mengelola urusan publik demi mencegah kemudharatan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan dalam Islam tidak hanya ditekankan pada aspek produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan.¹²

Prinsip larangan israf (pemborosan) dan kewajiban distribusi yang adil menunjukkan bahwa pangan harus dikelola secara efisien agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks negara modern, konsep ini relevan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional yang menuntut keterlibatan berbagai sektor, termasuk pertanian, logistik, dan keamanan wilayah. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan strategis negara yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan keamanan sekaligus. Lebih lanjut, siyasa syariyyah memberikan ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan yang bersifat kontekstual dan adaptif selama bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

¹¹ Rohmanu, Guntur Eko Saputro, and Bangun P. Hutajulu, "Optimizing The Role Of Kodim 0612/Tsm In Helping Local Government To Achieve National Food Security," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 6 (2025): 2347–53, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5827>.

¹² Tarman Maman, Siti Ngainur Rohmah, and Abdur Rahim, "Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengelolaan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Dan Fiqh Siyasa," *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law Jurnal Hukum Tatanegara (Siyasa)* 2, no. 2 (2025): 117–25, <https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/el-siyasa/article/view/357/481>.

Ketahanan pangan menjadi salah satu indikator keberhasilan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyatnya. Apabila negara gagal menjamin ketersediaan pangan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan melemahkan ketahanan nasional.¹³

Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan dalam perspektif siyasah syariyyah tidak dapat dipisahkan dari konsep keamanan nasional dan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Legitimasi dan Batas Perluasan Peran TNI dalam Penguatan Ketahanan Pangan Perspektif Siyasah Syariyyah. Perluasan peran TNI dalam penguatan ketahanan pangan nasional dapat dianalisis melalui prinsip masalah mursalah dalam siyasah syariyyah. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan negara dapat dibenarkan secara syar'i apabila membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash serta tujuan syariat Islam. Keterlibatan TNI dalam pendampingan petani, pembukaan lahan pertanian, pengamanan distribusi pangan, serta pembangunan infrastruktur pendukung dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas nasional.¹⁴

Namun demikian, legitimasi syar'i terhadap perluasan peran TNI harus disertai dengan pembatasan kewenangan yang jelas. Dalam konsep siyasah syariyyah, kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan secara adil dan proporsional. TNI tetap memiliki fungsi utama sebagai alat pertahanan negara, sehingga keterlibatannya dalam sektor pangan tidak boleh mengaburkan peran institusi sipil atau menggantikan fungsi kementerian terkait. Oleh karena itu, peran TNI harus bersifat membantu (*supporting role*) dan berada di bawah koordinasi otoritas sipil sebagai pemegang kebijakan publik. Batas kewenangan ini penting untuk menjaga prinsip keadilan (*adl*) dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif siyasah syariyyah, pengawasan (*hisbah*) merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara berjalan sesuai dengan tujuan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat baru.¹⁵ Dengan adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penguatan ketahanan pangan dapat diposisikan sebagai kebijakan strategis yang memiliki legitimasi kuat, baik dari perspektif hukum Islam maupun kerangka ketatanegaraan modern.¹⁶

Kejelasan regulasi menjadi faktor kunci agar keterlibatan TNI tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi sipil, serta tetap berada dalam koridor fungsi konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara. Pengaturan tersebut juga berfungsi sebagai pedoman operasional yang memastikan bahwa peran TNI dijalankan secara terukur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya siyasah syariyyah, pengaturan dan pengawasan yang efektif merupakan manifestasi dari prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan kekuasaan. Perluasan peran TNI dalam ketahanan pangan dapat dinilai sah secara syar'i apabila dilandaskan pada prinsip masalah mursalah, yakni kebijakan yang bertujuan menghadirkan

¹³ Nadilla Zahra and Ramadani Ramadani, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 683–91, doi: <https://doi.org/10.29210/1202323075> Contents.

¹⁴ Jumali and Nurbaedah, "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK TNI DALAM PERTAHANAN NEGARA BERDASARKAN UU RI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (Studi Di Wilayah Teritorial Kodim 0809 / Kediri)."

¹⁵ Novita Ashari, "Kematangan Sosial Pada Remaja Di Panti Asuhan Fahmi Makassar," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021): 30–39, <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1108>.

¹⁶ Desip Trinanda, "Hak Asasi Manusia Dan Perppu Ormas (Analisis Perlindungan Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah)," *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang*, 2017, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/43/25>.

kemanfaatan nyata bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan. Selama keterlibatan tersebut mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan, menjaga stabilitas sosial, serta sejalan dengan maqashid al-syariah terutama perlindungan jiwa dan harta maka kebijakan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari ikhtiar negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Secara konstitusional, kehadiran TNI dalam penguatan ketahanan pangan juga memperoleh relevansi apabila ditempatkan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang dan berada di bawah kendali otoritas sipil. Sinergi antara TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui dukungan TNI dalam aspek logistik, pendampingan, dan penanganan kondisi darurat, ketahanan pangan nasional dapat diperkuat secara signifikan.¹⁷

Dengan demikian, perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diatur secara jelas dan diawasi secara ketat dapat dipahami sebagai kebijakan strategis yang memiliki legitimasi kuat, baik secara normatif, yuridis, maupun etis. Kejelasan regulasi dan mekanisme pengawasan menjadi prasyarat utama agar keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan tidak keluar dari koridor tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, sekaligus tetap selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Melalui pengaturan yang tepat, peran TNI dapat dijalankan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Secara normatif, keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama kebijakan publik dalam perspektif siyasah syar'iyah. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dan pangan merupakan kebutuhan paling fundamental.¹⁸

Oleh karena itu, ketika TNI dilibatkan untuk mendukung ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pangan terutama dalam kondisi krisis, bencana, atau keterbatasan kapasitas institusi sipil maka peran tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar negara dalam melindungi kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Dari sisi yuridis dan konstitusional, perluasan peran TNI memiliki dasar hukum apabila ditempatkan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang serta berada di bawah kendali otoritas sipil. Sinergi antara TNI, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan dominasi militer dalam ranah sipil. Dengan pola kerja sama yang terintegrasi, TNI dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam aspek logistik, pendampingan, dan pengamanan distribusi pangan.

Pada akhirnya, perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikelola secara baik, terencana, dan terukur memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan. Pengelolaan yang baik tersebut mencakup kejelasan regulasi, pembagian kewenangan yang proporsional, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang efektif agar keterlibatan TNI tetap berada dalam koridor tugas konstitusionalnya. Dengan tata kelola yang tepat, peran TNI tidak menjadi dominatif, melainkan bersifat suportif dan komplementer terhadap peran institusi sipil dalam sektor pangan. Kontribusi TNI dalam penguatan ketahanan pangan dapat memberikan dampak signifikan, terutama dalam menjamin stabilitas pasokan dan distribusi pangan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, daerah perbatasan, serta kawasan rawan bencana.

¹⁷ Taufik Hidayat et al., "Existence of State Administration Law Study Program (Siyasah Syar' Iyyah) In Islamic Tertiary Institutions in Fostering National Law," *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. September (2025): 47–63, <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/338/235>.

¹⁸ Any Ihsany Nasution and Mustafa Lutfi, "Decolonizing Constitutional Democracy : Reconfiguring Indonesia ' s Presidential Election System from the Perspective of Siyasah Syar ' Iyyah," *LP3M Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri* 36 (2025): 239–58, <https://doi.org/10.7312/step18430-011/html>.

Dukungan TNI dalam aspek logistik, pendampingan teknis, dan pengamanan distribusi pangan berperan penting dalam mencegah kelangkaan, spekulasi, dan ketimpangan akses pangan.¹⁹

Hal ini secara langsung berkontribusi pada terjaganya stabilitas nasional, mengingat krisis pangan sering kali menjadi pemicu kerawanan sosial, ekonomi, dan keamanan. Lebih jauh, kebijakan perluasan peran TNI dalam ketahanan pangan juga memiliki dimensi keadilan sosial. Dengan pendekatan yang berpihak pada kepentingan publik, kebijakan ini dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti masyarakat miskin, daerah terpencil, dan wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi. Kehadiran negara melalui sinergi TNI dan pemerintah sipil menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara atas pangan yang layak. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai target sektoral yang terbatas pada bidang pertanian atau ekonomi, melainkan harus ditempatkan sebagai fondasi strategis bagi pembangunan nasional jangka panjang. Ketahanan pangan menyentuh dimensi yang sangat luas, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kualitas hidup masyarakat, hingga stabilitas negara secara keseluruhan.²⁰

Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan produktif. Ketahanan pangan yang kuat dan berkeadilan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi yang memadai sejak usia dini berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas masyarakat. Sebaliknya, kerawanan pangan dapat memicu masalah gizi, kemiskinan struktural, dan rendahnya kualitas pendidikan, yang pada akhirnya menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan yang berpihak pada pemerataan dan keadilan sosial menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Selain itu, ketahanan pangan juga berkorelasi erat dengan stabilitas sosial-politik. Krisis pangan kerap menjadi pemicu konflik sosial, meningkatnya kriminalitas, dan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah. Dengan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, negara dapat meminimalkan potensi gejolak sosial serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Stabilitas ini merupakan modal penting bagi berlangsungnya pembangunan di berbagai sektor secara berkesinambungan.²¹

Dalam kerangka pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikelola secara profesional dan akuntabel menjadi bagian penting dari strategi negara dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensional, khususnya di sektor ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya persoalan teknis produksi dan distribusi, tetapi juga menyangkut stabilitas nasional, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan TNI perlu diposisikan sebagai unsur pendukung yang memperkuat kapasitas negara, bukan sebagai pengambil alih peran institusi sipil. Pengelolaan peran TNI secara profesional menuntut adanya kejelasan tugas, batas kewenangan, serta mekanisme koordinasi yang efektif dengan otoritas sipil, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi antara TNI, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan ketahanan pangan berjalan optimal. Melalui struktur organisasi yang menjangkau hingga wilayah terpencil, TNI memiliki keunggulan dalam

¹⁹ Anggar Putra, "Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyasa Syar'iyah Di Indonesia Analysis," *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity* 2 (2025): 104–21, <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.309>.

²⁰ Jurnal Hukum Islam, "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 347–68, <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/8057/pdf>.

²¹ Fudholi Sandra, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasa Syar'Iyyah," *Journal Syariah Law Review* 1, no. 1 (2026), <https://ummulquro.id/index.php/jslr/article/view/13/15>.

mendukung distribusi pangan, pendampingan di daerah rawan, serta penanganan situasi darurat seperti bencana alam dan krisis pangan.²²

Dalam kondisi tersebut, kehadiran TNI sering kali menjadi faktor penentu dalam menjamin akses pangan bagi masyarakat. Selain itu, akuntabilitas menjadi prinsip penting agar keterlibatan TNI tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Pengawasan yang jelas memastikan bahwa peran TNI dijalankan untuk kepentingan publik, tidak melampaui kewenangan, serta tetap menghormati supremasi sipil. Dengan tata kelola yang tepat, keterlibatan TNI tidak hanya sah secara hukum dan etis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Pada akhirnya, peran TNI yang terkelola dengan baik berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sinergi ini mencerminkan kehadiran negara yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, sekaligus menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi strategis menuju kesejahteraan seluruh masyarakat.²³

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab strategis negara yang tidak hanya berdimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam perspektif siyasah syar'iyah. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat dipandang sebagai bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Ketahanan pangan yang kuat menjadi prasyarat bagi terjaminnya keberlangsungan hidup, stabilitas sosial, dan ketertiban nasional. Dalam kerangka tersebut, perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penguatan ketahanan pangan nasional dapat dibenarkan secara syar'i melalui prinsip *maslahah mursalah*. Prinsip ini memberikan ruang bagi negara untuk melibatkan institusi tertentu dalam urusan publik selama kebijakan tersebut membawa manfaat nyata, bersifat mendesak, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Keterlibatan TNI dinilai sah dan relevan apabila diarahkan untuk membantu pemerintah dalam aspek teknis, distribusi, pendampingan, dan penanganan kondisi darurat pangan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Namun demikian, siyasah syar'iyah juga menegaskan pentingnya batas kewenangan yang jelas dan proporsional. Peran TNI dalam ketahanan pangan harus berada di bawah otoritas sipil serta dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pengaturan yang tepat, peran TNI tidak akan mengaburkan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, melainkan justru memperkuat sinergi antar-institusi. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam penguatan ketahanan pangan memiliki relevansi strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alfiyani, Nur. "Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik." *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>.
- Ashari, Novita. "Kematangan Sosial Pada Remaja Di Panti Asuhan Fahmi Makassar." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021): 30–39. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1108>.
- Aziz, Abdul, and Supratman Zakir. "Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan." *Indonesian Research Journal on Education Web*: 2, no. 3 (2022): 1030–37.

²² Hidayat et al., "Existence of State Administration Law Study Program (Siyasah Syar ' Iyyah) In Islamic Tertiary Institutions in Fostering National Law."

²³ Alan Sparingga, "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah," *Istinbath : Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.

- <https://irje.org/index.php/irje/article/view/1138/812>.
- Hafsah, Mohammad Jafar. "Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan Bagi Indonesia Adalah Keniscayaan Food." *Jurnal 'Ulum Al-Qur'An: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani*, no. 1 (2024): 41–60.
- Hakim, Dani Amran, and Corresponding Author. "Siyāsah Syar' Iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2024). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/15710>.
- Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumab: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/8497/3400>.
- Hidayat, Taufik, Adri Yanto, Firman Arif, and Muhammad Irham. "Existence of State Administration Law Study Program (Siyasah Syar' Iyyah) In Islamic Tertiary Institutions in Fostering National Law." *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 11, no. September (2025): 47–63. <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/338/235>.
- Islam, Jurnal Hukum. "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 347–68. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/8057/pdf>.
- Jumali, and Nurbaedah. "EFEKTIFITAS PELAKSANAKAN TUGAS POKOK TNI DALAM PERTAHANAN NEGARA BERDASARKAN UU RI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (Studi Di Wilayah Teritorial Kodim 0809 / Kediri)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 34 (2025). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/8497/3400>.
- Maman, Tarman, Siti Ngainnur Rohmah, and Abdur Rahim. "Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pengelolaan Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Dan Fiqh Siyasah." *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law Jurnal Hukum Tatanegara (Siyasah)* 2, no. 2 (2025): 117–25. <https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/el-siyasa/article/view/357/481>.
- Nasution, Any Ihsany, and Mustafa Lutfi. "Decolonizing Constitutional Democracy : Reconfiguring Indonesia ' s Presidential Election System from the Perspective of Siyasah Syar' Iyyah." *LP3M Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri* 36 (2025): 239–58. <https://doi.org/10.7312/step18430-011/html>.
- Politic, Money. "Kiai, Money Politic Dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013." *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 5, no. 2 (2016): 226–55. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/15710>.
- Putra, Anggar. "Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyasah Syar'iyah Di Indonesia Analysis." *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity* 2 (2025): 104–21. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.309>.
- Rachman, Rio Febriannur. "Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Surabaya Dalam Perspektif Islam." *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah* 3, no. 1 (2020): 125. <https://doi.org/10.36835/bidayatuna.v3i01.518>.
- Rahma, Aneka, Khairuddin, Anita Niffilayani, and Ei Mohammad Ruhullah. "Policy Implications of the TikTok Shop E-Commerce Platform in the Contemporary Era: A Siyasah Syar'iyah Perspective." *MILRev : Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (2024): 343–63. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/9859/4208>.
- Rohmanu, Guntur Eko Saputro, and Bangun P. Hutajulu. "Optimizing The Role Of Kodim 0612/Tsm In Helping Local Government To Achieve National Food Security." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 6 (2025): 2347–53. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5827>.

- Sandra, Fudholi. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Journal Syariah Law Review* 1, no. 1 (2026). <https://ummulquuro.id/index.php/jslr/article/view/13/15>.
- Sosiologi, Mahasiswis, and Universitas Gadjah. "Pelaksanaan Siyasah Syar ' i Yyah Di Aceh." *Jurnal Sosiologi Agama*, no. 1 (2015): 104–28. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/9859/4208>.
- Sparingga, Alan. "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 01 (2023): 76–101. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i01.6666>.
- Trinanda, Desip. "Hak Asasi Manusia Dan Perppu Ormas (Analisis Perlindungan Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah)." *Ijtihad, UIN Imam Bonjol Padang*, 2017. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/43/25>.
- Zahra, Nadilla, and Ramadani Ramadani. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No . 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 683–91. doi: <https://doi.org/10.29210/1202323075> Contents.